M I N D
JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
E-ISSN : 2809-5022
Tersedia Secara Online Pada Website : https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalMIND

# Kesadaran Hukum Siswa terhadap Perundungan Siber di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

**APRIANI SIREGAR**[1]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Graha Nusantara

**ARYANI HASUGIAN**[2*]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Graha Nusantara
aryanihasugian050175@gmail.com

**ANNISA HASANAH**[3]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Graha Nusantara

https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v6i2.716

## ABSTRAK

*Penelitian ini mendeskripsikan kesadaran hukum siswa terhadap perundungan siber dalam penggunaan media sosial di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang Onang. Survei deskriptif melibatkan 166 dari 284 siswa dengan pengambilan sampel acak proporsional menurut tingkat kelas. Data dikumpulkan melalui angket dengan 18 pernyataan dan dokumentasi sekolah. Persentase skor dihitung dari jumlah skor tertimbang terhadap skor maksimum. Skor gabungan mencapai 64,37 persen dan termasuk kategori tinggi menurut kriteria penelitian. Skor pengetahuan hukum mencapai 64,98 persen, pemahaman hukum 63,98 persen, dan sikap terhadap hukum 64,16 persen. Pada pernyataan tentang perlunya melaporkan perundungan siber, 64 siswa menyatakan setuju atau sangat setuju dan 58 siswa memilih ragu-ragu. Hasil menggambarkan respons siswa terhadap angket dan memberi dasar untuk memprioritaskan pembelajaran berbasis kasus, termasuk pembedaan antara bercanda dan perundungan serta cara mencari bantuan.*

**Article History:**
Received : 01/11/2026
Revised : 11/11/2026
Approved : 13/11/2026

**Corresponding Author:**
aryanihasugian050175@gmail.com
(Aryani Hasugian)

***Kata Kunci : kesadaran hukum, perundungan siber, media sosial, siswa sekolah kejuruan***

## A. PENDAHULUAN

Media sosial menjadi ruang interaksi antarsiswa untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Interaksi tersebut juga dapat menjadi sarana menyebarkan ejekan atau mempermalukan orang lain. Kajian Marlef et al. (2024) membahas bentuk perundungan siber dan konteks pencegahannya. Kowalski et al. (2019) menunjukkan bahwa faktor risiko dan pelindung dapat berbeda menurut usia dan lingkungan.

Perundungan siber merupakan persoalan pendidikan karena konsekuensinya dapat berlanjut setelah interaksi daring berakhir. Putri dan Savira (2023) mendokumentasikan pengalaman psikologis remaja yang mengalami perundungan siber. Bagi sekolah, pengalaman tersebut memberi alasan untuk membantu siswa mengenali perilaku yang merugikan dan memahami cara mencari dukungan.

Artikel ini diterbitkan dibawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0

Kesadaran hukum dalam penelitian ini dibaca melalui tiga dimensi. Pengetahuan mencakup pengenalan terhadap aturan dan mekanisme perlindungan. Pemahaman mencakup kemampuan yang dilaporkan siswa untuk membedakan situasi, mengenali tanggung jawab, dan memahami konsekuensi. Sikap mencakup respons terhadap tindakan perundungan, pelaporan, serta penggunaan media sosial. Ketiga dimensi tersebut diukur melalui pernyataan angket sehingga interpretasinya mengikuti batas pengukuran laporan diri (Flake et al., 2017).

Pendidikan hukum di sekolah dapat dihubungkan dengan pembelajaran tentang empati, tanggung jawab, dan proses mengambil keputusan. Isnawan (2025) menempatkan pendidikan hukum dan pendidikan karakter dalam pembahasan pencegahan perundungan siber. Azhara et al. (2024) memberi contoh penyuluhan bagi siswa sekolah menengah. Di kelas kewarganegaraan, diskusi terbuka dapat membantu siswa menguji alasan dan menimbang pandangan yang berbeda (Siegel-Stechler, 2021).

Saksi perundungan menghadapi keputusan yang berbeda dari pelaku dan korban. Mereka dapat mengabaikan kejadian, menyebarkannya kembali, atau mencari bantuan. Barlińska et al. (2018) menelaah peran empati dalam respons prososial saksi perundungan siber. Penelitian Azizah et al. (2023) juga menunjukkan relevansi peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pencegahan perundungan di sekolah.

Literasi digital melengkapi pendidikan hukum. Siswa perlu memeriksa konteks unggahan sebelum meneruskan informasi dan memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain. Wineburg et al. (2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan sumber daring dapat diajarkan dalam kelas kewarganegaraan. Telaah Polanin et al. (2022) menunjukkan bahwa program pencegahan dapat dievaluasi dengan mengamati perubahan perilaku dan pengalaman korban.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum pada siswa SMK Negeri 1 Batang Onang dalam konteks perundungan siber di media sosial. Selain membandingkan skor ketiga indikator, penelitian menelaah frekuensi jawaban beberapa butir untuk menunjukkan aspek yang dapat diprioritaskan dalam pembelajaran.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan survei deskriptif kuantitatif di SMK Negeri 1 Batang Onang pada tahun ajaran 2025/2026. Populasi berjumlah 284 siswa. Skripsi melaporkan pengambilan sampel acak proporsional menurut tingkat kelas. Sampel akhir terdiri atas 58 siswa kelas X, 55 siswa kelas XI, dan 53 siswa kelas XII. Jumlah sampel diperoleh dengan rumus Slovin menggunakan parameter 0,05. Hasil perhitungan 166,08 dibulatkan menjadi 166.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

$$P = \frac{S}{5nk} \times 100\% \quad (2)$$

Dalam persamaan, N adalah jumlah populasi, e parameter kesalahan yang digunakan dalam perencanaan ukuran sampel, n jumlah responden, dan k jumlah butir yang dihitung. Skor tertimbang S diperoleh dengan menjumlahkan hasil kali frekuensi f dan bobot jawaban w untuk setiap butir. Persentase P adalah proporsi skor tertimbang terhadap skor maksimum dengan bobot tertinggi lima.


Copyright © 2026, E-ISSN : 2809-5022

Angket terdiri atas 18 butir, dengan enam butir untuk setiap indikator. Respons sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju masing-masing berbobot 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan searah. Dokumentasi digunakan untuk mendukung informasi populasi dan kelas. Skor maksimum setiap indikator adalah 4.980. Kategori tinggi mengikuti interval 61–80% yang ditetapkan dalam skripsi.

Perhitungan dilakukan ulang dari frekuensi pada 18 butir. Untuk butir yang dibahas terpisah, proporsi persetujuan dihitung dari jumlah jawaban setuju dan sangat setuju dibagi jumlah responden. Data yang tersedia berupa tabulasi agregat, sehingga reliabilitas antarbutir dan perbedaan menurut tingkat kelas tidak dihitung ulang.

## C. HASIL PENELITIAN

Keseluruhan jawaban menghasilkan skor 9.617 dari maksimum 14.940 atau 64,37%. Ketiga indikator berada pada kategori tinggi menurut kriteria penelitian. Pengetahuan hukum memiliki skor tertinggi. Selisihnya dengan pemahaman hukum, yang merupakan indikator terendah, sekitar satu poin persentase.

**Tabel 1**
**Capaian skor kesadaran hukum menurut indikator**

| Indikator | Skor diperoleh | Skor maksimum | Persentase | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Pengetahuan hukum | 3.236 | 4.980 | 64,98% | Tinggi |
| Pemahaman hukum | 3.186 | 4.980 | 63,98% | Tinggi |
| Sikap terhadap hukum | 3.195 | 4.980 | 64,16% | Tinggi |
| Gabungan | 9.617 | 14.940 | 64,37% | Tinggi |

*Sumber: Pengolahan data penelitian, 2026.*

Untuk butir mengenai pengetahuan tentang sanksi, 85 siswa menyatakan setuju atau sangat setuju. Jumlah ini lebih tinggi daripada pada butir yang menanyakan pengetahuan mengenai aturan perlindungan anak, yaitu 65 siswa. Pada butir yang menanyakan pemahaman tentang perbedaan bercanda dan perundungan, 72 siswa menyatakan setuju atau sangat setuju, sedangkan 48 siswa memilih ragu-ragu.

Pada butir sikap tentang perlunya melaporkan tindakan perundungan siber, 64 siswa menyatakan setuju atau sangat setuju dan 58 siswa memilih ragu-ragu. Sebanyak 44 siswa menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Tabel 2 memperlihatkan bahwa jawaban terhadap butir tersebut lebih beragam daripada yang tampak dari kategori skor agregat.

**Tabel 2**
**Distribusi jawaban pada butir terpilih**

| Butir | Setuju atau sangat setuju | Ragu-ragu | Tidak setuju atau sangat tidak setuju |
|---|---|---|---|
| Mengetahui adanya sanksi | 85 | 40 | 41 |
| Mengetahui aturan perlindungan anak | 65 | 55 | 46 |
| Memahami perbedaan bercanda dan perundungan | 72 | 48 | 46 |
| Menyetujui perlunya pelaporan | 64 | 58 | 44 |

*Sumber: Pengolahan data penelitian, 2026*

## D. PEMBAHASAN

Pengetahuan memperoleh skor agregat tertinggi, tetapi persetujuan terhadap butir tentang sanksi lebih sering muncul daripada persetujuan terhadap butir perlindungan anak. Perbedaan itu menunjukkan bahwa mengenali adanya konsekuensi dan memahami bentuk perlindungan merupakan kebutuhan pembelajaran yang dapat ditangani secara berbeda. Azhara et al. (2024) membahas penyuluhan hukum sebagai sarana pencegahan, sedangkan Isnawan (2025) mengaitkan pendidikan hukum dengan penguatan karakter. Untuk konteks sekolah ini, kasus singkat dapat dipakai untuk membahas tanggung jawab dan dukungan bagi korban dalam situasi yang sama.

Pemahaman hukum memperoleh skor paling rendah, dengan selisih yang kecil dari dua indikator lain. Banyaknya respons ragu-ragu pada butir pembeda antara bercanda dan perundungan memberi konteks yang lebih jelas daripada peringkat agregat. Kowalski et al. (2019) dan Marlef et al. (2024) membahas keragaman konteks perundungan siber. Dalam kelas dengan diskusi terbuka, guru dapat meminta siswa mempertimbangkan dampak, konteks, dan respons pihak yang terlibat (Siegel-Stechler, 2021). Pengecekan konteks unggahan juga dapat dilatih melalui pemeriksaan sumber informasi (Wineburg et al., 2022).

Kategori sikap tinggi muncul bersama persetujuan pada butir pelaporan yang masih di bawah separuh responden. Temuan ini memperjelas bahwa persetujuan terhadap norma umum dapat berbeda dari jawaban ketika siswa menghadapi tindakan tertentu. Kajian Barlińska et al. (2018) menempatkan empati dalam respons saksi, sedangkan Putri dan Savira (2023) memberi konteks mengenai pengalaman korban. Pendampingan guru sebagaimana dibahas Azizah et al. (2023) dapat diterapkan melalui latihan memilih cara mencari bantuan dengan aman dan mendukung teman yang terdampak.

Skor angket menangkap respons siswa pada saat survei. Flake et al. (2017) menekankan kesesuaian antara konstruk dan bukti yang dipakai untuk menafsirkannya. Penilaian diri dapat berguna sebagai bahan refleksi jika ditautkan pada kriteria yang jelas (Andrade, 2019), sedangkan keteladanan dan evaluasi berkelanjutan dapat memberi konteks untuk pembinaan sikap di sekolah (Novianti et al., 2020; Wardhani & Wahono, 2017). Implikasi praktisnya ialah menggunakan hasil angket untuk memilih topik pembelajaran dan memakai tugas berbasis skenario untuk menilai alasan siswa.

Kontribusi penelitian adalah menunjukkan bahwa distribusi butir pelaporan memberi informasi tambahan ketika tiga skor indikator berada dalam kategori yang sama. Cakupan satu sekolah, penggunaan laporan diri, dan ketiadaan data individual membatasi generalisasi dan pemeriksaan pola antarkelas. Kerangka motivasi Ryan dan Deci (2020) memberi alasan untuk menelaah apakah siswa merasa mampu mencari bantuan dan memahami perannya. Berbeda dengan evaluasi program dalam telaah Polanin et al. (2022), survei ini menggambarkan respons pada satu waktu. Penelitian lanjutan dapat menilai perubahan setelah kegiatan pembelajaran dan mengukur perilaku secara terpisah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketiga indikator kesadaran hukum terhadap perundungan siber berada pada kategori tinggi menurut batas operasional penelitian. Skor gabungan mencapai 64,37%. Pemahaman hukum memiliki skor terendah dengan selisih kecil, dan persetujuan terhadap butir pelaporan hanya mencapai 38,55%. Hasil tersebut memberi dasar untuk memprioritaskan pembahasan kasus dan cara mencari bantuan.

Guru dapat memakai skenario untuk membahas perbedaan bercanda dan perundungan, mempertimbangkan dampak bagi korban, serta melatih pilihan respons yang bertanggung jawab. Penelitian berikutnya dapat menambahkan tugas berbasis kasus, memeriksa mutu instrumen dengan data per butir, dan menilai perubahan respons setelah pembelajaran.

## REFERENSI

Andrade, H. L. (2019). A critical review of research on student self-assessment. Frontiers in Education, 4, Article 87. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00087

Azhara, C., Utama, M., Idris, A., Nurliyantika, R., Saputra, R., Zildjianda, R., Santriana, & Atika (2024). Penyuluhan hukum dan pencegahan cyberbullying di media sosial pada siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 25–42. https://doi.org/10.70656/kjpm.v1i2.164

Azizah, S., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mencegah perilaku bullying pada siswa. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(3), 69–78. https://doi.org/10.56393/decive.v3i3.1572

Barlińska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2018). Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior. Frontiers in Psychology, 9, Article 799. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00799

Flake, J. K., Pek, J., & Hehman, E. (2017). Construct validation in social and personality research: Current practice and recommendations. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 370–378. https://doi.org/10.1177/1948550617693063

Isnawan, F. (2025). Pencegahan cyberbullying melalui pendidikan karakter dan pendidikan hukum bagi siswa sekolah. Jurnal Civic Hukum, 10(1), 24–38. https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879

Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2019). A developmental approach to cyberbullying: Prevalence and protective factors. Aggression and Violent Behavior, 45, 20–32. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.02.009

Marlef, A., Masyhuri, & Muda, Y. (2024). Mengenal dan mencegah cyberbullying: Tantangan dunia digital. Journal of Education Research, 5(3), 4002–4010. https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295

Novianti, E., Firmansyah, Y., & Susanto, E. (2020). Peran guru PPKn sebagai evaluator dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 112–116. https://doi.org/10.36805/civics.v5i2.1337

Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotpeter, J. K., Ingram, K., Michaelson, L., Spinney, E., Valido, A., El Sheikh, A., Torgal, C., & Robinson, L. (2022). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. Prevention Science, 23(3), 439–454. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01259-y

Putri, L. H., & Savira, S. I. (2023). Dampak psikologis pada remaja yang mengalami cyberbullying. Character: Jurnal Penelitian Psikologi, 10(1), 309–323. https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i1.53500

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, Article 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Siegel-Stechler, K. (2021). Teaching for citizenship: Instructional practices and open classroom climate. Theory & Research in Social Education, 49(4), 570–601. https://doi.org/10.1080/00933104.2021.1966560

Wardhani, N. W., & Wahono, M. (2017). Keteladanan guru sebagai penguat proses pendidikan karakter. Untirta Civic Education Journal, 2(1), 49–60. https://doi.org/10.30870/ucej.v2i1.2801

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D., & Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. Journal of Educational Psychology, 114(5), 893–909. https://doi.org/10.1037/edu0000740